



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - c. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. manfaat dan sasaran;
- b. peran Perangkat Daerah;
- c. rencana aksi daerah;
- d. Germas;
- e. perencanaan;

- f. pelaksanaan;
- g. forum komunikasi Germas;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

#### BAB IV

#### MANFAAT DAN SASARAN

##### Pasal 4

Germas bermanfaat untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

##### Pasal 5

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah, lembaga Pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat di Daerah.

#### BAB V

#### PERAN PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berperan serta dalam pelaksanaan Germas.
- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB VI

#### RENCANA AKSI DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII

### GERMAS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

Germas dilaksanakan untuk mencapai 6 (enam) tujuan sebagai berikut:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Bagian Kedua

##### Peningkatan Aktivitas Fisik

##### Pasal 9

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktifitas fisik meliputi:

- a. melaksanakan Hari Krida pada Hari Jumat dengan melakukan aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan peregangan di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada Pukul 10:00 WIB dan Pukul 14:00 WIB paling lama 10 (sepuluh) menit;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Perilaku Hidup Sehat  
Pasal 10

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat meliputi:

- a. tidak merokok di KTR;
- b. tidak minum minuman beralkohol;
- c. meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- d. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;
- e. mendorong sekolah ramah anak;
- f. mendorong kampung ramah anak;
- g. mendorong cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir; dan
- h. memperkuat fungsi pos pelayanan terpadu.

Bagian Keempat  
Penyediaan Pangan Sehat dan  
Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi meliputi:

- a. menyediakan konsumsi (*snack*) rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- g. menyediakan sarana ruang menyusui.

Bagian Kelima  
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit  
Pasal 12

Kegiatan yang mendukung peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit meliputi:

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;

- b. semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit menyeluruh;
- d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

#### Bagian Keenam

#### Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 13

Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan di tempat kerja;
- b. menyediakan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah melalui kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R);
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan air limbah.

#### Bagian Ketujuh

#### Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan yang mendukung peningkatan edukasi hidup sehat meliputi:
  - a. memasang Logo Germas;
  - b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
  - c. melaksanakan kampanye Germas;
  - d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik;
  - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - f. meningkatkan komunikasi, informasi dan

- edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
- g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
  - i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  - j. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga untuk hidup sehat;
  - k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin; dan
  - l. mendorong pelaksanaan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan tempat-tempat umum.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

### PERENCANAAN

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategi Perangkat Daerah; dan
  - c. Kegiatan Utama dan Indikator.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam Rencana Aksi Daerah Germas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

#### Pasal 16

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX  
PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman pada Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 18

- (1) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Germas di Daerah, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kelompok masyarakat madani;
  - b. dunia usaha;
  - c. organisasi profesi;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. institusi pendidikan; dan
  - f. lembaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. tatap muka;
  - b. media cetak;
  - c. media elektronik; atau
  - d. cara lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. latar belakang pentingnya Germas;
  - b. konsep dan tujuan Germas; dan
  - c. kegiatan Germas lintas sektor.

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## BAB X

### FORUM KOMUNIKASI GERMAS

#### Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, Wali Kota membentuk Forum Komunikasi Germas.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas :
  - Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Tasikmalaya.
  - Wakil Ketua : Kepala Bappelitbangda.
  - Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
  - Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
  - Anggota :
    - a. Perangkat Daerah;
    - b. Instansi vertikal di Daerah;
    - c. Unsur perguruan tinggi;
    - d. Unsur dunia usaha di Daerah;
    - e. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

#### Pasal 21

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Germas;
- b. mengoordinasikan kegiatan Germas;
- c. melaksanakan kegiatan Germas;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Germas di Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 22

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Germas, dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.

BAB XI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

Forum Komunikasi Germas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.

Pasal 24

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 25

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
  - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
  - b. perkembangan capaian *output* kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
  - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

#### Pasal 27

Forum Komunikasi Germas melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 28

Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bahan bagi Wali Kota untuk melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, paling sedikit mencakup informasi mengenai:
  - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
  - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Sistematisasi Laporan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan kegiatan Germas di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
1	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Kota Tasikmalaya	Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas
		Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kota Tasikmalaya	Terlaksananya koordinasi Germas di Kota Tasikmalaya
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1. Pemanfaatan anggaran DBH Pajak Rokok
			2. Pemanfaatan anggaran DBH CHT
3	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya

4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
		Fasilitasi ruangan untuk menyusui	Adanya ruangan untuk menyusui
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
6	Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
7	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye Germas 2. Presentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di minimal 50 persen sekolah
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM	Persentase Posyandu Aktif
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya

		Fasilitasi penerapan Ruang Menyusui di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Ruang Menyusui di area kerjanya
		Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktifitas fisik	1. Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang
			2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif)
			3. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif
			4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara & Leher Rahim perempuan usia 30-50 tahun
			2. Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah & swasta
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan	Jumlah Kelurahan yang melakukan deklarasi kelurahan <i>Open Defecation Free</i> (ODF)
			Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan
			Jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum yang memenuhi syarat kesehatan

8	Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1. Jumlah event olahraga prestasi dan rekreasi
			2. Jumlah fasilitas sarana olahraga prestasi dan olahraga rekreasi
			3. Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina
9	Dinas Pendidikan (Disdik)	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan mendorong Sekolah Ramah Anak	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan
			2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah
			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutupangan segar yang efektif
		Pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat keluarga	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat keluarga

		Mendorong pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	Pengawasan mutu dan keamanan produk hasil peternakan
		Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada Masyarakat	Kampanye Gerakan Minum Susu pada masyarakat
		Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat	Pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum
12	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani
		Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Penataan Kawasan Kumuh di Perkotaan

13	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
		Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	1. Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah
			2. Desain Pengelolaan Sampah Domestik
			3. Peringatan hari peduli sampah
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair)
		Pengendalian Perusakan	Pembinaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya (standar minimal 30% seluruh wilayah perkotaan)	Kawasan Hijau Pertamanan Kota
14	Dinas Perhubungan	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda

		Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat tentang Germas melalui <i>Announcer</i> ATCS Kota Tasikmalaya	Jumlah pelanggaran pengguna jalan yang tidak menggunakan masker
		Melakukan uji kepekatan asap ( <i>smoke tester</i> ) pada kendaraan bermotor untuk menghindari polusi udara	Jumlah kendaraan yang lulus uji kepekatan ( <i>smoke tester</i> ) pada kendaraan bermotor untuk menghindari polusi udara
		Menerapkan fasilitas kebersihan dan kesehatan di tempat kerja	1. Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
			2. Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan tempat cuci tangan di area kerjanya
		3. Jumlah ruangan yang menerapkan <i>hand sanitizer</i> di setiap ruangan	
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri

		Meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL	Jumlah pembinaan pelaku usaha pasar dan PKL di Kota Tasikmalaya
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	1. Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan kegiatan olahraga
			2. Jumlah perusahaan yang dibina menyediakan sarana ruang menyusui
		3. Jumlah perusahaan yang dibina menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerja	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya

17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orang terbina dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang terdiri dari: - Kegiatan pembinaan TRIBINA (BKB, BKR, BKL); - Pembinaan PIK-R; - Pembinaan Puspaga; dan - Pembinaan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga);
		Melakukan promosi & KIE germas bagi keluarga, perempuan dan anak (khususnya pentingnya ber-KB untuk mewujudkan keluarga sehat)	Jumlah/frekuensi yang dilayani mobil KIE
		Meningkatkan Kesertaan ber-KB MKJP & Keluarga pra KS dan KS 1	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif
		Meningkatkan Pengetahuan anggota PIK-R tentang kespro	Persentase anggota PIK-R yang menerima pengetahuan tentang kespro
18	Dinas Tenaga Kerja	Sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi
19	Dinas Sosial	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya

20	Dinas Kependudukan,dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
		Fasilitasi penerapan Ruang Menyusui di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Ruang Menyusui area kerjanya
		Fasilitasi penerapan Tempat Bermain Ramah Anak di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Tempat Bermain Ramah Anak di area kerjanya
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (Dipusipda)	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
		Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah karyawan yang melaksanakan kegiatan olahraga
		Sosialisasi Germas pada Pengelolaan Pojok-Pojok Baca di Tingkat Kota	Jumlah Sarana Sosialisasi/Media Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada Pojok-Pojok Baca di Tingkat Kota
22	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMPTSP)	Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga di dalam ruangan	Tersedianya ruangan dan sarana khusus Fasilitas olahraga di dalam ruangan, seperti lapangan tenis meja

		Fasilitasi penghijauan di lingkungan kantor	Tersedianya taman kantor untuk memperoleh udara yang segar di lingkungan kantor
23	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok bersama Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok Kota Tasikmalaya	Jumlah Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan pengawasan
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
		Melakukan penertiban reklame dengan konten produk rokok di Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Reklame yang dilakukan penertiban
24	Tim Penggerak PKK	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan Germas
25	Bagian Hukum	Melakukan kajian kebijakan yang terkait Germas	Jumlah kajian kebijakan yang terkait dengan Germas
26	Loka POM	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Efektivitas Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Loka POM di Kota Tasikmalaya

		Pengawasan pangan jajanan melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Presentase pangan jajanan yang memenuhi syarat
		Pengawasan takjil melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Presentase takjil yang memenuhi syarat
		Sosialisasi Keamanan Pangan melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Jumlah sosialisasi kepada anak sekolah atau masyarakat umum melalui Revitalisasi Mobil Keliling
27	BPJS Kesehatan	Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendeteksi dini terjadinya penyakit kronis	Jumlah pencegahan dengan mendeteksi dini penyakit kronis dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk upaya deteksi dini penyakit kronis
		Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendeteksi dini terjadinya penyakit kanker leher Rahim dengan pemeriksaan IVA dan papsmear	Jumlah pencegahan dengan mendeteksi dini terjadinya penyakit kanker leher Rahim dengan pemeriksaan IVA, Krio dan papsmear dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk upaya deteksi dini terjadinya penyakit kanker leher Rahim dengan pemeriksaan IVA dan papsmear

28	Kantor Kementerian Agama	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin, serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah
			2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Madrasah Ramah Anak	1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren
			2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS yang berstandar baik
			3. Jumlah madrasah yg menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga
			Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah
			Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi

29	Polres Kota Tasikmalaya	Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
		Menyediakan fasilitas cuci tangan bagi anggota dan masyarakat yang akan memasuki Mako Polres	Setiap ruangan menyediakan minimal <i>handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan
		Memberlakukan wajib memakai masker dan menjaga jarak kepada anggota dan masyarakat yang berkunjung dan membuang sampah pada tempatnya dengan menyediakan tempat sampah dilingkungan Mako Polres	Memantau anggota dan masyarakat yang akan memasuki Mako untuk memakai masker dan menjaga jarak, serta agar tidak membuang sampah sembarangan
		Melakukan senam peregangan (AWS3) setelah apel pagi	Setiap selesai apel pagi melaksanakan senam peregangan (AWS3)

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

RENCANA AKSI DAERAH GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2021 – 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN UTAMA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET		
					2021	2022	2023
1	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Kota Tasikmalaya	Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah Peraturan/Surat Edaran/Surat Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Germas	1	1	1
		Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kota Tasikmalaya	Terlaksananya koordinasi Germas di Kota Tasikmalaya	Melakukan FGD / rapat koordinasi tentang pelaksanaan Germas	3	3	3
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1	1	1
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan	1. Pemanfaatan anggaran DBH Pajak Rokok	Jumlah anggaran DBH Pajak Rokok	30.289.418.000	30.289.418.000	30.289.418.000
			2. Pemanfaatan anggaran DBH CHT	Jumlah anggaran DBH CHT	4.649.731.000	4.649.731.000	4.649.731.000

		ketentuan perundang-undangan					
3	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1	1	1
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	2	3	4
		Fasilitasi ruangan untuk menyusui	Adanya ruangan untuk menyusui	Fasilitasi ruangan khusus untuk menyusui	1	1	1
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1	1	1
6	Badan Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Daerah	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	3 ruangan	5 ruangan	7 ruangan

7	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye Germas	Jumlah Kecamatan yang menyebarluaskan informasi minimal 5 tema kampanye Germas di minimal 3 saluran (cetak, elektronik, luar ruang, pameran,dll)	10	10	10
			2. Presentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 persen sekolah	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR: a. Ada tanda KTR b. Tidak ada iklan rokok c. Tidak ada yang merokok/tidak ditemukan puntung rokok d. Tidak ada asbak  Dibagi jumlah sekolah yang ada (SD, SMP) x100%	SD : 283 SMP : 122 50%	SD : 283 SMP : 122 60%	SD : 283 SMP : 122 70%
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM	Persentase Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	80%	80%	80%

		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1	1	1
		Fasilitasi penerapan Ruang Menyusui di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Ruang Menyusui di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Ruang Menyusui Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1	1	1
	Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, serta aktifitas fisik	1. Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang	Jumlah Puskesmas melakukan pendidikan mengenai gizi seimbang		22	22	22
		2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif)	Jumlah petugas kesehatan yang sudah mendapat pelatihan konselor ASI		22	22	22
		3. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif	Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif dalam satu tahun		6	6	6

			4. Jumlah kegiatan sosialisasi beraktifitas fisik gemar	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik dalam satu tahun	104	104	104
	Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara & Leher Rahim perempuan usia 30-50 tahun		Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara & leher rahim perempuan usia 30 - 50 th ( total puskesmas di Kota Tasikmalaya = 22 )	22	22	22
		2. Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah & swasta		Jumlah/jenis Pedoman/panduan /juklak/juknis deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta yang disusun	1 (Permenkes RI No. 29 Tahun 2017)	2 (Permenkes RI No. 29 Tahun 2017 dan modul)	2 (Permenkes RI No. 29 Tahun 2017 dan modul)
					1 (permenkes no 34 tahun 2015 tentang penanggulangan kanker payudara dan leher rahim)	1 (permenkes no 34 tahun 2015 tentang penanggulangan kanker payudara dan leher rahim)	1 (permenkes no 34 tahun 2015 tentang penanggulangan kanker payudara dan leher rahim)

			Jumlah Kelurahan yang melakukan deklarasi kelurahan <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Jumlah kelurahan dengan akses jamban memenuhi syarat kesehatan dibagi dengan jumlah total kelurahan	7.25%	30.43%	37,68 %
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan	Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah kepala keluarga dengan akses jamban memenuhi syarat kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk total dikali 100%	58.93%	63.16%	67.39 %
			Jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah penduduk dengan akses air bersih memenuhi syarat kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk total dikali 100%	88.95%	89.30%	89,61%

8	Dinas Kepemudaan Olahaga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1. Jumlah event olahraga prestasi dan rekreasi	Jumlah keikutsertaan dalam event kejuaraan daerah (Popwilda, POPDA, Peparpeda, BK Porda, PORDA, Peparpa, Peparpenas, Gubernur Cup, Invitasi Oltrad, Invitasi Pasanggiri Pencaksilat, Antar Sentra/Club)	5	6	6
			2. Jumlah fasilitas sarana olahraga prestasi dan olahraga rekreasi	Jumlah fasilitasi sarana olahraga	15	15	20
			3. Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5	12	20
9	Dinas Pendidikan (Disdik)	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan	Jumlah sekolah yang memiliki UKS minimal strata standar	83	112	129

			2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR	Jumlah Sekolah yang menerapkan kebijakan KTR: a. Ada tanda KTR b. Tidak ada iklan rokok c. Tidak ada yang merokok/ditemukan puntung rokok d. Tidak ada asbak	171	185	231
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah	Jumlah sekolah SD, SMP yang memiliki sarana olah raga sekolah	231	231	231
			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah	Jumlah SD, SMP yang memiliki sanitasi sekolah	231	231	231
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat keluarga	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat keluarga	Jumlah kelompok wanita tani yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat keluarga	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok
		Mendorong pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kegiatan sosialisasi konsumsi pangan B2SA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	Pengawasan mutu dan keamanan produk hasil peternakan	Jumlah kegiatan pengawasan mutu dan keamanan produk hasil peternakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada Masyarakat	Kampanye Gerakan Minum Susu pada masyarakat	Jumlah kegiatan kampanye Gerakan Minum Susu pada masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat	Pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di pasar ikan	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Akses air bersih dan air sehat serta prasarana sanitasi dasar di fasilitas umum di Kota Tasikmalaya	46 Lokasi	20 Lokasi	25 Lokasi
12	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, baik peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan persyaratan tertentu (sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai bukti	500	500	-

				kepemilikan tanah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi layak dihuni, belum pernah memperoleh bantuan stimulan rumah swadaya / BSRS dalam jangka 10 tahun berpenghasilan maksimal upah minimum ) berupa uang yang dipergunakan untuk bahan bangunan dan upah kerja			
		Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Penataan Kawasan Kumuh di Perkotaan	Jumlah kampung yang mendapatkan program perbaikan kawasan kumuh	0 Ha	2,9 Ha	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1 Ruangan	1 Ruangan	1 Ruangan

		Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	1. Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah	Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah
			2. Desain Pengelolaan Sampah Domestik	Desain Pengelolaan Sampah Domestik	0	0	1
			3. Peringatan hari peduli sampah	Peringatan hari peduli sampah (Setiap tanggal 21 Februari)	1 Kali Peringatan	1 Kali Peringatan	1 Kali Peringatan
	Pengendalian Lingkungan	Pencemaran	Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair)	Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah dan limbah cair) dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan pembinaan penanggung jawab kegiatan dan sosialisasi/sarasehan dengan masyarakat dalam rangka pengendalian	3 (air sungai, air situ, limbah cair)	3 (air sungai, air situ, limbah cair)	3 (air sungai, air situ, limbah cair)

				pencemaran lingkungan			
		Pengendalian Perusakan	Pembinaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha
		Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya (standar minimal 30% seluruh wilayah perkotaan)	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas RTH di perkotaan sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang RTH yang meliputi: Kawasan hijau pertamanan kota	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi
14	Dinas Perhubungan	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda	Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur penyepeda	-	Jumlah fasilitas jalur sepeda di ruas jalan Ir. H. Juanda, Letnan Harun dan Wasita Kusumah	Jumlah fasilitas jalur sepeda di ruas jalan Ir. H. Juanda, Letnan Harun dan Wasita Kusumah

		<p>Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui <i>Announcer</i> ATCS Kota Tasikmalaya</p>	<p>Jumlah pelanggaran pengguna jalan yang tidak menggunakan masker</p>	<p>Jumlah pelanggaran pengguna jalan yang tidak menggunakan masker</p>	<p>Pelanggaran pengguna jalan yang tidak menggunakan masker sebanyak 5.475 pengendara</p>	<p>Pelanggaran pengguna jalan yang tidak menggunakan masker sebanyak 4.927 pengendara</p>	<p>Pelanggaran pengguna jalan yang tidak menggunakan masker sebanyak 4.434 pengendara</p>
		<p>Melakukan uji kepekatan asap (<i>smoke tester</i>) pada kendaraan bermotor untuk menghindari polusi udara</p>	<p>Jumlah kendaraan yang lulus uji kepekatan (<i>smoke tester</i>) pada kendaraan bermotor untuk menghindari polusi udara</p>	<p>Kendaraan yang lulus uji kepekatan (<i>smoke tester</i>) pada kendaraan bermotor untuk menghindari polusi udara</p>	<p>Kendaraan yang lulus uji kepekatan (<i>smoke tester</i>) sebanyak 16.276 kendaraan</p>	<p>Kendaraan yang lulus uji kepekatan (<i>smoke tester</i>) sebanyak 16.438 kendaraan</p>	<p>Kendaraan yang lulus uji kepekatan (<i>smoke tester</i>) sebanyak 16.602 kendaraan</p>
		<p>Menerapkan fasilitas kebersihan dan kesehatan di tempat kerja</p>	<p>1. Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya</p>	<p>Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja</p>	<p>Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja sudah terealisasi sebanyak 4</p>	<p>Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja sudah terealisasi sebanyak 4</p>	<p>Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja sudah terealisasi sebanyak 4</p>

			2. Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan tempat cuci tangan di area kerjanya	Fasilitas tempat mencuci tangan di tempat kerja	Fasilitas tempat mencuci tangan di tempat kerja sebanyak 3 buah	Fasilitas tempat mencuci tangan di tempat kerja sebanyak 3 buah	Fasilitas tempat mencuci tangan di tempat kerja sebanyak 3 buah
			3. Jumlah ruangan yang menerapkan <i>hand sanitizer</i> di setiap ruangan	Fasilitas <i>handsanitizer</i> di setiap ruangan di tempat kerja	Fasilitas <i>handsanitizer</i> di setiap ruangan di tempat kerja sebanyak 10 buah	Fasilitas <i>handsanitizer</i> di setiap ruangan di tempat kerja sebanyak 10 buah	Fasilitas <i>handsanitizer</i> di setiap ruangan di tempat kerja sebanyak 10 buah
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring barang dan jasa serta bahan berbahaya yang beredar	6	6	6
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri	6	6	6

		Meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL	Meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL Jumlah pembinaan pelaku usaha pasar dan PKL di Kota Tasikmalaya	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan PKL di Kota Tasikmalaya	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja	426	446	460
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR	Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan kegiatan olahraga	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga	687	707	727
	Jumlah perusahaan yang dibina menyediakan sarana ruang menyusui		Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui (Hotel, mall dan RS)	29	40	50	
	Jumlah perusahaan yang dibina menerapkan kebijakan KTR di area kerja		Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan KTR di area kerja	1400	1400	1400	

16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat	ILM TV = 1	ILM TV = 1	ILM TV = 1
					ILM Cetak = 1	ILM Cetak = 1	ILM Cetak = 1
					SMS Broadcast = 5	SMS Broadcast = 5	SMS Broadcast = 5
					TOTAL = 7 Pesan	TOTAL = 7 Pesan	TOTAL = 7 Pesan
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	80 %	80 %	80 %
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Kegiatan pembinaan TRIBINA (BKB, BKR, BKL);	Jumlah orang terbina dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Target 100 % (150 orang)	Target 100 % (150 orang)	Target 100 % (150 orang)
			2. Pembinaan PIK-R;		Target 100% (70 orang)	Target 100% (70 orang)	Target 100% (70 orang)
			3. Pembinaan Puspaga; dan		Target 100% (70 orang)	Target 100% (70 orang)	Target 100% (70 orang)

			4. Pembinaan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga);		Target 100% (180 orang)	Target 100% (180 orang)	Target 100% (180 orang)
		Melakukan promosi & KIE germas bagi keluarga, perempuan dan anak (khususnya pentingnya ber-KB untuk mewujudkan keluarga sehat)	Jumlah/frekuensi yang dilayani mobil KIE	Jumlah/frekuensi yang dilayani mobil KIE	10 x gerak (100%)	10 x gerak (100%)	10 x gerak (100%)
		Meningkatkan Kesertaan ber-KB MKJP & Keluarga pra KS dan KS 1	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	CU/PUS = 72,88%	CU/PUS = 72,88%	CU/PUS = 72,88%
		Meningkatkan Pengetahuan anggota PIK-R tentang kespro	Persentase anggota PIK-R yang menerima pengetahuan tentang kespro	Persentase anggota PIK-R yang menerima pengetahuan tentang kespro	52 kelompok (100%)	52 kelompok (100%)	52 kelompok (100%)
18	Dinas Tenaga Kerja	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi (50 perusahaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan germas di lingkungan perusahaan</li> <li>- Mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana dan</li> </ul>	45%	50%	55%

				prasarana penunjang germas di lingkungan perusahaan			
19	Dinas Sosial	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1 (satu) ruangan yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok	3 (tiga) ruangan yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok	1 (satu) ruangan yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok
20	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	100%	100%	100%
		Fasilitasi penerapan Ruang Menyusui di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Ruang Menyusui area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Ruang Menyusui di tempat kerja	100%	100%	100%
		Fasilitasi penerapan Tempat Bermain Ramah Anak di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan Tempat Bermain Ramah Anak di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Tempat Bermain Ramah Anak di tempat kerja	100%	100%	100%

21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (Dipusipda)	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	1	2	3
		Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja)	Jumlah karyawan yang melaksanakan kegiatan olahraga	Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	5	10	15
		Sosialisasi Germas pada Pengelolaan Pojok-Pojok Baca di Tingkat Kota	Jumlah Sarana Sosialisasi/Media Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada Pojok-Pojok Baca di Tingkat Kota	Fasilitasi Sarana Sosialisasi/Media Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada Pojok-Pojok Baca di Tingkat Kota	4	8	12
22	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMPTSP)	Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga di dalam ruangan	Tersedianya ruangan dan sarana khusus Fasilitas olahraga di dalam ruangan, seperti lapangan tenis meja	Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga di dalam ruangan di lingkungan kerja DPMPTSP	-	1	-
		Fasilitasi penghijauan di lingkungan kantor	Tersedianya taman kantor untuk memperoleh udara yang segar di lingkungan kantor	Fasilitasi taman kantor di lingkungan kerja DPMPTSP	-	1	-

23	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan pengawasan KTR bersama Tim Pemantau KTR Kota Tasikmalaya	Jumlah KTR yang dilakukan pengawasan	Jumlah KTR yang dilakukan pengawasan	11 SMP	60 Angkutan Umum	4 Tempat Umum: 1. Taman Kota 2. Alun-alun 3. Kawasan Dadaha 4. Pusat perbelanjaan
		Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Setda dan 10 kecamatan	69 Kelurahan	25 dinas/balai /Kantor
		Melakukan penertiban reklame dengan konten produk rokok di Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Reklame yang dilakukan penertiban	Jumlah Reklame yang dilakukan penertiban	12 reklame	12 reklame	12 reklame
24	Tim Penggerak PKK	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan Germas	690	690	690
25	Bagian Hukum	Melakukan kajian kebijakan yang terkait Germas	Jumlah kajian kebijakan yang terkait dengan Germas	Jumlah kajian kebijakan yang terkait dengan Germas	4	4	4
26	Loka POM	Fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Efektivitas Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Loka POM di Kota Tasikmalaya	Efektivitas KTR diperoleh dengan membandingkan ruangan tanpa rokok dengan	90%	100%	100%

				jumlah ruangan yang ada di kantor Loka POM di Kota Tasikmalaya dikali 100%			
		Pengawasan pangan jajanan melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Presentase pangan jajanan yang memenuhi syarat	<p>a. Presentase pangan jajanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan membagi jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dengan jumlah sampel yang diuji :</p> $\% \text{ Sampel MS} = \frac{\text{Jumlah sampel MS}}{\text{Jumlah sampel diuji}} \times 100\%$ <p>b. Pangan jajanan yang dimaksud adalah pangan jajanan yang dijual di sekolah, pasar, tempat umum dan tempat wisata.</p> <p>c. Pengujian menggunakan Rapis Test Kit</p>	80%	85%	90%

		Pengawasan takjil melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Presentase takjil yang memenuhi syarat	<p>a. Presentase takjil yang memenuhi syarat diperoleh dengan membagi jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dengan jumlah sampel yang diuji :</p> $\% \text{ Sampel MS} = \frac{\text{Jumlah sampel MS}}{\text{Jumlah sampel diuji}} \times 100\%$ <p>b. Takjil yang dimaksud adalah takjil yang dijual di tempat jajanan takjil atau tempat umum</p> <p>c. Pengujian menggunakan Rapis Test Kit</p>	80%	85%	90%
		Sosialisasi Keamanan Pangan melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Jumlah sosialisasi kepada anak sekolah atau masyarakat umum melalui Revitalisasi Mobil Keliling	Jumlah sosialisasi keamanan pangan kepada anak sekolah atau masyarakat umum	4	8	10

				melalui kegiatan Revitalisasi Mobil Keliling			
27	BPJS Kesehatan	Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendeteksi dini terjadinya penyakit kronis	Jumlah pencegahan dengan mendeteksi dini penyakit kronis dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk upaya deteksi dini penyakit kronis	Fasilitas deteksi dini penyakit kronis melalui aplikasi Mobile JKN dan Web Skrining	Skrining Riwayat kesehatan 2.530 peserta  Skrining lanjutan DM 876 peserta	Skrining Riwayat kesehatan 2.530 peserta  Skrining lanjutan DM 876 peserta	Skrining Riwayat kesehatan 2.530 peserta  Skrining lanjutan DM 876 peserta
		Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendeteksi dini terjadinya penyakit kanker leher Rahim dengan pemeriksaan IVA dan papsmear	Jumlah pencegahan dengan mendeteksi dini terjadinya penyakit kanker leher Rahim dengan pemeriksaan IVA, Krio dan papsmear dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk upaya deteksi dini terjadinya penyakit kanker leher Rahim dengan pemeriksaan IVA dan papsmear	Fasilitas Pelayanan pemeriksaan laboratorium untuk IVA, Papsmear	IVA 5 Peserta  Papsmear 132 Peserta	IVA 5 Peserta  Papsmear 132 Peserta	IVA 5 Peserta  Papsmear 132 Peserta
28	Kantor Kementerian Agama	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin, serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah	480	540	600
			Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat	470	560	610

		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak	1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren	Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren	75	100	100
			2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS yang berstandar baik	Jumlah madrasah yang memiliki UKS yang berstandar baik	286	286	286
			3. Jumlah madrasah yg menerapkan KTR	Jumlah madrasah yg menerapkan KTR	286	286	286
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga	Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga	286	286	286
			Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah	Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah	286	286	286
			Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi	Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi	286	286	286
29	Polres Tasikmalaya Kota	Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	Jumlah ruangan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	5	6	7

		Menyediakan fasilitas cuci tangan bagi anggota dan masyarakat yang akan memasuki Mako Polres	Setiap ruangan menyediakan minimal <i>handsanitizer</i> atau tempat cuci tangan	Fasilitas gerakan cuci tangan di tempat kerja	8	10	12
		Memberlakukan wajib memakai masker dan menjaga jarak kepada anggota dan masyarakat yang berkunjung dan membuang sampah pada tempatnya dengan menyediakan tempat sampah dilingkungan Mako Polres	Memantau anggota dan masyarakat yang akan memasuki Mako untuk memakai masker dan menjaga jarak, serta agar tidak membuang sampah sembarangan	Di setiap ruangan harus memakai masker dan menjaga jarak dan disediakan tempat sampah	Semua orang & Semua ruangan	Semua orang & Semua ruangan	Semua orang & Semua ruangan
		Melakukan senam peregangan (AWS3) setelah apel pagi	Setiap selesai apel pagi melaksanakan senam peregangan (AWS3)	Melakukan senam peregangan (AWS3)	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

LOGO GERMAS



Makna Logo Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk gambar logo Germas menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
2. Logo Germas menggunakan konsep pita bersambung dengan menonjolkan 4 warna berbeda, hal ini menggambarkan kerjasama serta komitmen penuh antara kementerian atau lembaga, dunia usaha, lembaga masyarakat dan akedemisi dalam mewujudkan masyarakat sehat.
3. Warna-warna yang terlihat pada logo Germas adalah representasi dari warna bahan-bahan makanan sehat antara lain buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

SISTEMATIKA LAPORAN DAERAH

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah sekurang-kurangnya mencakup:

**Ringkasan Eksekutif**

*(ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)*

**Bab I Pendahuluan**

A. Gambaran umum

*(gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)*

B. Kebijakan Germas di daerah

*(informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)*

**Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas  
*(dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)*

B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan

*(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)*

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan;
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

C. Tantangan pelaksanaan Germas

**Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan**

A. Rekomendasi secara umum

B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF